

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN

(Riset di Kantor Notaris/ PPAT Medis Tarigan, S.H., MKn)

OLEH :

NAMA : DEEBY LISA KATALIA SEMBIRING

NIM : 09.840.0287.

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN



Salah satu peranan Notaris adalah sebagai salah satu pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pendiriannya, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang seluruhnya ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu didalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, peranan Notaris sangatlah dibutuhkan, karena untuk mendirikan Perseroan Terbatas diperlukan akta perjanjian dimana didalam akta itu dicantumkan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas dan akta tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris. Dimana hal ini sudah diatur didalam UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu sudah selayaknya Perseroan Terbatas didirikan patuh dan tunduk terhadap peraturan yang sesuai dengan yang dibuat oleh Notaris.